**PENGATURAN PELAKSANAAN SEWA RAHIM (*SURROGACY*) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

**Desy Rosanti**

Email: [desyrosanti96@gmail.com](mailto:desyrosanti96@gmail.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni**

Email: [aenugrah@gmail.com](mailto:aenugrah@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

***Abstract***

*This article aims to determine the legal regulations governing surrogacy based on the law in Indonesia. The type of research used is a type of normative research that uses primary and secondary legal materials in its assessment. Technique in collecting legal materials are obtained through literature. Based on the research and discussion that there are only a few regulations that explicitly and implicitly prohibit, such as Law Number 36 of 2009 concerning health and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. But there are no strict and clear sanctions if there were parties who violate them. So this has made some regions in Indonesia have done it secretly or in a family manner.*

***Keywords*** *: Surrogacy; legal regulation; Law Number 36 of 2009 concerning health*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur sewa rahim berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam pengkajiannya. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa ada beberapa peraturan yang secara implisit dan eksplisit melarang, seperti pada Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun tidak ada sanksi yang tegas dan jelas apabila terdapat pihak yang melanggarnya. Sehingga hal ini membuat beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang melakukannya secara diam-diam atau kekeluargaan.

**Kata kunci** : Sewa rahim; peraturan hukum; Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1. **Pendahuluan**

Manusia selain sebagai makhluk sosial di dalam hidupnya membutuhkan proses bergaul untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan batiniah, manusia menyalurkan hasratnya melalui suatu ikatan perkawinan yang sah. Melalui perkawinan, manusia akan mendapat keturunan karena setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Sonny Dewi Judiasih dkk, 2016: 1). Namun tidak setiap pasangan suami istri dengan mudah dikaruniai anak. Salah satu hal yang menyebabkan adalah adanya kondisi di mana salah satu atau bahkan kedua pasangan suami istri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya (Sonny Dewi Judiasih dkk, 2016: 1). Langkah yang paling sering ditempuh oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak adalah melalui pengangkatan anak (adopsi). Tetapi tidak sedikit pasangan yang tetap kukuh menghendaki anak yang memiliki hubungan langsung dengan genetik mereka.

Seiring majunya bidang sains dan teknologi, di bidang kedokteran ditemukan metode untuk mengatasi permasalahan di mana sang istri masih memiliki sel telur yang baik namun tidak bisa mengandung, metode tersebut ialah cara kehamilan di luar rahim (*in vitro fertilization*). *In vitro fertilization (IVF)* terdiri dari dua, salah satunya dikenal dengan istilah sewa rahim (*surrogacy)*.

*Surrogacy is a means of overcoming childlessness for couples unable to carry their own pregnancies due to infertility, medical conditions, or sexuality* (Celia Burell, Leroy C.Edozien, Seminars in Fetal&Neonatal Medicine, Vol. XIX/2014). Menurut Nabahah (2007: 2), sewa rahim merupakan proses mendapatkan keturunan selain melalui bayi tabung yang menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih ovum dan sperma (embrio) dari pasangan suami istri, hingga si anak lahir. Setelah anak itu lahir, diberikan kembali kepada pasangan suami istri yang memiliki benih untuk memelihara dan menganggap anak tersebut sebagai anak mereka. Wanita yang bersedia disewa rahimnya untuk mengandungkan benih serta melahirkan anak disebut sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*).

Awalnya, *surrogacy* terjadi karena pihak istri yang tidak bisa mengandung karena suatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran istri dialihkan pada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai ibu dalam mengandung dan melahirkan (Sonny Dewi Judiasih dkk, 2016: 2). Namun seiring perkembangannya, *surrogacy* terjadi karena alasan perempuan yang tidak ingin mengalami perubahan bentuk tubuh pasca melahirkan serta dijadikannya ladang bisnis (Desriza Ratman, 2012: 38). Di Afrika Selatan, seorang Ibu melahirkan anak kembar tiga hasil pencangkokan embrio putrinya dan suaminya. Hal ini karena sang putri yang tidak memiliki kandungan sejak lahir (Luthfi As-Syaukani, 1998: 158).

Di Indonesia, tepatnya di Mimika-Papua, pasangan suami istri tidak mempunyai keturunan karena gangguan pada istri yang tidak mungkin mengandung, tetapi sel telurnya masih dihasilkan. Atas saran dokter di RS Dr. Soetomo Surabaya, dilakukannya sewa rahim, dalam hal ini kakak si istri yang menjadi ibu pengganti (Agnes Sri Rahayu, “Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rahim dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia” (Unika Soegiapranata, Semarang, 2009) hal. 99).

Terkait peraturan sewa rahim di Indonesia, dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur diperbolehkannya bayi tabung yang menggunakan rahim istri dari mana ovum itu berasal, sehingga secara implisit melarang sewa rahim. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi secara eksplisit melarang sewa rahim, yaitu pada Pasal 43 ayat (3) huruf b di mana dilarang menanam embrio pada rahim perempuan lain dan masih ada beberapa peraturan lagi yang melarang seperti Peraturan Menteri Kesehatan dan Fatwa MUI. Meskipun melarang, ke semua peraturan tersebut tidak terdapat sanksi sebagai antisipasi bagi pihak yang melanggar.

Berdasarkan uraian demikian, penulis tertarik melakukan kajian terkait pengaturan pelaksanaan sewa rahim (*surrogacy)* berdasarkan hukum di Indonesia. Pokok permasalahan dari kasus yang pernah terjadi ialah adanya pihak yang melakukan sewa rahim di Indonesia karena peraturan yang ada masih dianggap belum sempurna dikarenakan tidak terdapatnya sanksi sehingga membuka celah untuk semakin banyak dilakukan. Hal tersebut yang akan dibahas di dalam artikel ini.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran beberapa dasawarsa terakhir ini bisa dikatakan sangat pesat. Salah satu hasil kemajuan tersebut yang kini mulai banyak diterapkan di beberapa negara ialah jenis *IVF* dengan teknik sewa rahim (*surrogacy)*. Pada dasarnya, sewa rahim terjadi karena seorang wanita yang masih memiliki sel telur yang sehat, tetapi tidak dapat mengandung karena terdapat kelainan pada rahimnya. Praktek ini terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju. Alasannya pun berbeda, bagi negara berkembang, sewa rahim lebih bertujuan pada faktor ekonomi, di mana wanita yang menjadi ibu pengganti dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil ia menyewakan rahim. Bagi negara maju, sewa rahim dilakukan karena faktor estetika, di mana wanita yang ingin memiliki anak tidak ingin bentuk tubuhnya berubah setelah melahirkan (Desriza Ratman, 2012: 3).

Terkait jenis sewa rahim/ibu pengganti (*surrogate mother*), terdapat tiga klasifikasi, yaitu:

1. *Traditional Surrogacy*

Bayi yang dilahirkan dari *surrogate mother* membawa gen dari *surrogate mother* itu karena ovum berasal dari *surrogate mother* itu sendiri kemudian dibuahi oleh sperma yang berasal dari seorang laki-laki lain bukan pasangan *surrogate mother*, setelah *surrogate mother* melahirkan sang bayi, kemudian diserahkan untuk diasuh oleh laki-laki pemilik sperma dan pasangannya. Jenis *surrogacy* ini dapat dilakukan di negara-negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis secara legal (*homo sexual*). (Sonny Dewi Judiasih, 2016: 14-15).

1. *Gestational Surrogacy*

Jenis ini merupakan jenis yang paling umum dan paling banyak dilakukan dalam *surrogacy*. Dalam jenis ini, *surrogate mother* mengandung sel telur wanita lain (wanita yang ingin memiliki anak), di mana sel telur tersebut telah dibuahi dengan sperma dari suami si wanita pemilik sel telur atau donor lain melalui proses yang dinamakan pembuahan *in vitro*. Akibatnya, sang *surrogate mother* tidak memiliki hubungan biologis langsung dengan sang jabang bayi.

1. *Intended Mother*

*Intended mother* dapat diartikan sebagai wanita lajang atau yang memiliki pasangan yang menginginkan kehamilan dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui untuk dihamili dengan janin dari sel telurnya sendiri maupun dari hasil donasi melalui suatu perjanjian bisnis.“*Intended mother*” diartikan pula sebagai “ibu yang menginginkan kehamilan” yang mana hak atas anak akan dialihkan kepadanya setelah sang anak lahir (Sonny Dewi Judiasih, 2016: 16).

Menurut Salim (1993: 8)*,* sewa rahim atau ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan salah satu dari delapan jenis teknologi bayi tabung. Ada delapan jenis bayi tabung dan empat di antaranya adalah sewa rahim, yakni:

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother.*

Beberapa negara melegalkan sewa rahim karena dinilai memberi manfaat baik yaitu membantu pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, tetapi tak sedikit yang melarangnya karena dianggap bertentangan dengan kebijakan publik. Indonesia adalah salah satu negara yang melarang sewa rahim. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah yang boleh dilakukan pasangan suami istri ialah bayi tabung, yang menggunakan rahim istri dari mana ovum itu berasal. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu salah satu poinnya berbunyi,”Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun” secara eksplisit melarang surogasi. Tetapi Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dicabut dan tidak berlaku setelah muncul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah. Peraturan baru tersebut bahkan sama sekali tidak mengatur sewa rahim, hanya kehamilan di luar cara alamiah yang menggunakan rahim dari mana ovum itu berasal saja yang diatur (bayi tabung).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi secara eksplisit melarang penanaman embrio pada rahim perempuan lain. Fatwa MUI pada 26 Mei 2006 juga mengharamkan sewa rahim karena akan menimbulkan terkait masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu pengganti) (Sonny Dewi Judiasih dkk, 2016: 60-61). MUI hanya membolehkan bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, lalu embrio ditanamkan ke dalam rahim istri tersebut (tidak ada pihak ketiga).

Menurut penulis, peraturan yang ada terkait sewa rahim masih belum sempurna. Hal ini dikarenakan belum adanya sanksi yang tegas sebagai antisipasi bila ada pihak yang melakukannya. Tetapi memang sudah beberapa daerah di Indonesia melakukan sewa rahim meski dengan cara kekeluargaan. Ini salah satu bukti tidak adanya sanksi yang mengatur sehingga masyarakat pun tidak takut untuk tetap melakukan sewa rahim di Indonesia. Selain itu, bagi peraturan yang secara eksplisit melarang, menurut penulis masih belum lengkap. Seperti pada Pasal 43 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi secara eksplisit melarang penanaman embrio pada rahim perempuan lain. Kata “perempuan” di sini masih rancu. Menurut Sonny Dewi Judiasih dkk (2016: 18), anak yang lahir dari seorang ibu pengganti yang sudah menikah, merupakan anak sah. Apabila sewa rahim dilakukan dengan syarat bahwa ibu pengganti sudah memiliki suami, seharusnya ini bukan menjadi larangan karena anak yang dilahirkan pun statusnya adalah anak sah.

Di lain sisi, sewa rahim merupakan sebuah perjanjian karena di dalamnya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri. Telah adanya peraturan perundang-undangan yang melarang *surrogacy,* bila berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sah perjanjian, maka perjanjian sewa rahim keberlakuannya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat keempat yaitu sebab yang halal, meskipun sewa rahim telah memenuhi syarat ke 1 dan 2. Terkait syarat sah perjanjian ke 3 mengenai adanya hal tertentu, dalam hal ini obyek perjanjian, Desriza Ratman mengemukakan bahwa rahim tidak dapat dijadikan obyek perjanjian karena ia bukanlah benda atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata.

Menanggapi hal tersebut, penulis beranggapan bahwa sewa rahim memenuhi syarat ke 3. Berdasarkan pengertian benda dalam Pasal 499 KUH Perdata, benda terdiri dari barang dan hak-hak. Benda memiliki arti yang lebih luas yaitu mencakup benda berwujud dan tidak berwujud (hak). Sedangkan barang, lebih konkrit yang hanya mencakup benda berwujud saja. Rahim berbentuk seperti buah pir dengan berat sekitar 30-50 gram terletak di tengah rongga panggul (<https://honestdocs.id/letak-rahim-normal-dan-abnormal> diakses pada 20 Maret 2019 Pukul 06:46 WIB). Menurut penulis rahim merupakan barang karena berwujud dan dimiliki oleh wanita, sehingga hal ini sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata mengenai pengertian benda. Namun demikian, mengacu pada peraturan yang ada saat ini bahwa telah dilarang sewa rahim, meski penulis beragumentasi bahwa sewa rahim memenuhi unsur syarat sah perjanjian ke 3, tetap saja keberlakuan perjanjian sewa rahim tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Mengingat kasus yang terjadi di Mimika-Papua ini membuktikan bahwa telah terdapat pihak yang melaksanakan sewa rahim. Apabila semakin banyak sewa rahim yang dilakukan, maka semakin banyak anak yang dilahirkan dari sewa rahim. Padahal dalam peraturan yang sudah terbentuk tidak ada satupun peraturan yang mengatur terkait status dan hak yang akan didapat oleh anak hasil dari sewa rahim. Anak juga merupakan manusia sehingga tetap memiliki hak asasi dalam hidupnya. Untuk mengetahui status anak hasil sewa rahim masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terkait hak-haknya masih berpedoman pada hak anak secara umum yaitu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Konvensi-konvensi PBB terkait anak.

Sewa rahim tidak selamanya membawa dampak yang buruk. Jika dilakukan dengan benar dan adanya peraturan yang secara ketat memfasilitasinya, sewa rahim memberi dampak positif. Salah satunya adalah sebagai jalan alternatif bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak karena rahim istri yang tidak mungkin untuk mengandung tetapi masih memiliki sel telur yang sehat dan ingin tetap memiliki anak yang mempunyai hubungan genetik. Rahim yang dimiliki oleh perempuan sebagai organ reproduksi dapat digunakan untuk proses pembuahan, masa mengandung, dan persalinan yang semua proses tersebut sarat akan nilai-nilai moral. (Khairatunnisa, Lex Privatum, Vol III/No.1/Jan-Mar/2015). Memang apabila ditinjau terkait dengan moral, muncul persoalan mengenai identitas anak hasil dari sewa rahim kelak. Apakah dibenarkan seorang anak yang dilahirkan dari ibu pengganti, meski benihnya bukan berasal dari si ibu pengganti tersebut kemudian diserahkan begitu saja kepada pasangan suami istri yang menyewa rahim.

Untuk meminimalisir terjadinya persoalan yang menyangkut antara *surrogate mother* dengan pasangan suami istri yang ingin memiliki anak dan nantinya dengan anak yang telah dilahirkan, musti dibentuk suatu peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur sewa rahim. Memperbolehkan atau tidak, haruslah ada ketentuan seperti sanksinya. Jika membolehkan, harus ada syarat-syarat ketat di dalamnya agar tidak sembarang orang dapat melakukannya, misalnya:

1. Sewa rahim berlaku bagi pasangan yang sudah menikah lebih dari 10 tahun yang tak kunjung memiliki anak
2. Pasangan yang hendak menempuh sewa rahim harus dapat memberikan bukti secara kesehatan bahwa tidak bisa memiliki anak.
3. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (ibu pengganti) harus jelas identitasnya dan sudah menikah. Serta mendapat persetujuan dari suami untuk melalukan sewa rahim.
4. Ditentukan waktu kapan bayi akan diserahkan kepada orang tua biologisnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya perebutan anak.
5. **Simpulan**

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang melarang dilakukannya sewa rahim. Akan tetapi, peraturan yang ada tersebut dinilai masih belum sempurna karena belum adanya sanksi sebagai antisipasi bila terdapat pihak yang melanggar. Serta bila ditinjau dari segi hukum perjanjian, pengaturan sewa rahim dapat menggunakan dasar hukum pasal-pasal KUH Perdata yang terkait dengan perjanjian. Melalui Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa untuk saat ini sewa rahim hanya memenuhi syarat subyektif yaitu syarat ke 1 dan 2, sedangkan syarat ke 3 dan 4 tidak memenuhi karena berdasarkan peraturan di Indonesia yang ada saat ini bahwa sewa rahim merupakan tindakan yang dilarang sehingga dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

1. **Saran**

Sebaiknya dengan ditemukannya hasil kemajuan di bidang kedokteran berupa metode sewa rahim (*surrogacy)*, Indonesia harus lebih terbuka dan lebih memandang secara realisitis bahwa banyak pasangan suami istri yang sebenarnya masih memiliki benih yang sehat dan memungkinkan untuk memiliki anak, tetapi karena rahim istri yang tidak dapat mengandung atau sejak lahir ia tidak memiliki kandungan, mengakibatkan pupus harapan untuk memiliki anak. Pemerintah bersama badan legislatif sebaiknya segera membentuk peraturan yang secara khusus mengatur sewa rahim. Di dalam peraturan tersebut harus jelas seperti jika membolehkan sewa rahim, harus adanya syarat-syarat yang ketat yang tidak sembarang orang dapat melakukannya dan jika tidak membolehkan, harus adanya sanksi bila dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang melanggar.

1. **Daftar Pustaka**

**Buku**

Desriza Ratman. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* . Jakarta: Elex Media Komputindo.

Luthfi As-Syaukani. 1998. *Politik, HAM, Dan, Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Nabahah, Radin Seri, bt. Ahmad Zabidi. 2007. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*.

Salim HS. 1993. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sonny Dewi Judiasih dkk. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung*: PT Refika Aditama.

**Jurnal**

Celia Burrell, Leroy C. Edozien. “Surrogacy in Modern Obstetric Practice”. *Seminars in Fetal&Neonatal Medicine*, Vol. XIX, 2014.

Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia”. *Private Law* edisi 01 Maret-Juni 2013.

Khairatunnisa. “Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, Vol III No.1, Jan-Mar 2015.

Nancy E. Reame, RN, PhD. “The Surrogate Mother as a High-Risk Obstetric Patient”. *Women’s Health Issues*, Vol.I No.3, Summer, 1991.

Nancy W. Machinton. “Surrogate Motherhood: Boon or Baby Selling The Unresolved Questions”. *Marquette Law Review*, Vol. LXXI, 1987.

Seema Mohapatra. “A Race to the Bottom? Dalam Globalization and Transnational Surrogacy in India edited by Sayantani Das Gupta et al”. *Lexington Books*, Plymouth UK, 2015).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wetboek Nomor 23 tahun 1847 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atas Kehamilan di Luar Cara Alamiah

**Internet**

Letak Rahim Normal dan Abnormal (<https://honestdocs.id/letak-rahim-normal-dan-abnormal> diakses pada 20 Maret 2019 Pukul 06:46 WIB).